



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN.
NOMOR : 188.45/ 62 /408.21/2010

TENTANG

TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI PROGRAM ADIWIYATA DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Program Adiwiyata (kebersihan lingkungan di tingkat sekolah) di Kabupaten Pacitan diperlukan koordinasi antar instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penggerak dan Pengendali Program Adiwiyata di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
5. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : EP. 07/MENLH/06/2005 dan Nomor : 05/VI/KB/2005. tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Komunikasi lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : B 8684/Dep VI/LH/2007 tanggal 16 Nopember 2008 tentang Program Adiwiyata;
 2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 510.1/12870/021/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Sekolah Adiwiyata.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- PERTAMA** : Tim Penggerak dan Pengendali Program Adiwiyata di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak dan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Penasehat, melaksanakan Fungsi bina, saran, dan masukan terhadap Tim Penggerak dan Pengendali Program adiwiyata di Kabupaten Pacitan;
 - b. Koordinator, mengkoordinir pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Pacitan;
 - c. Ketua, melaksanakan Fungsi Koordinasi Teknis dalam Tim Penggerak dan Pengendali Program Adiwiyata;
 - d. Anggota, melaksanakan gerakan dan pengendalian program Adiwiyata dilingkungan Sekolah
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 2 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah I Madiun;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengetolaan
Keuangan dan Aset Kab.pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/62/408.21/2010
TANGGAL : 25 - 2 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI
PROGRAM ADIWIYATA DI KABUPATEN PACITAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	1. Wakil Bupati Pacitan 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan.
5.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan 3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Pacitan 4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ; 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan 7. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan; 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pacitan ; 9. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan 10. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda.Kabupaten Pacitan 11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan. 12. Kepala SMA Negeri 1 Punung Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO